



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara Nomor. 127 Telp. (0725) 528267
GUNUNG SUGIH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 800/004 / D.b.VI.18/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT
OBJEK PERIZINAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, maka untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan yang diberikan, perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Penanganan Pengaduan Terkait Objek Perizinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menangani pengaduan pelayanan perizinan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, serta jika diperlukan melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menindaklanjuti pengaduan pelayanan perizinan serta melaporkan hasil penanganannya kepada Bupati Lampung Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
- KETIGA** : Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. A.HELMI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan : di sampaikan kepada yth

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan)
2. Insepektur Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah
4. ----Arsip---

Daftar : Susunan Personil Tim Khusus Pengaduan Masyarakat dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Ketua Pelaksana
2	Sekretaris	Wakil Pelaksana
3	Kabid Informasi, Pengaduan dan Pelaporan	Anggota
4	Kabid Perizinan	Anggota
5	Kasi Pengaduan	Anggota
6	Kasi Informasi dan Publikasi	Anggota
7	Kasi Pengumpulan, Pengelolaan Data dan Pelaporan	Anggota
8	Kasi Penetapan dan Penerbitan	Anggota
9	Kasi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH



Drs. A. HELMI, MM

Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19620212 198803 1 012